



**BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 19 TAHUN 2016**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DALAM BENTUK TANAH PADA LOKASI OBYEK WISATA
DALAM WILAYAH KABUPATEN KOLAKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi sebagai implementasi Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Kolaka khusus dalam lokasi obyek wisata belum diatur secara baik.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sambil menunggu ditetapkannya dengan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam bentuk Tanah pada lokasi obyek wisata di Kabupaten Kolaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4438).
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
9. Peraturan daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kolaka;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 36 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kolaka;
11. Peraturan daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DALAM BENTUK TANAH PADA LOKASI OBYEK WISATA DALAM WILAYAH KABUPATEN KOLAKA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kolaka.
5. Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengguna barang adalah kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
6. Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian – bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti Pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Surat Ketetapan retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian kesatu

Objek

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah dalam Bentuk Tanah Pada Lokasi Objek Wisata dan Tempat Hiburan Lainnya, sebagai Pelayanan yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
- (2) Jenis objek retribusi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tempat khusus Parkir
 - b. Pintu masuk objek wisata
 - c. Sewa gasebo
 - d. Tempat usaha / berjualan
 - e. Tempat hiburan anak - anak
 - f. Pesanggrahan dan tempat penginapan
 - g. Tempat kegiatan seni dan budaya
 - h. Fasilitas-fasilitas penunjang lainnya
- (3) Dikecualikan dari kewajiban membayar retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah untuk kepentingan Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Subjek retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan / memakai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut retribusi.

BAB III

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 4

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Tata Cara Pemungutan

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Karcis, Kupon, dan Kartu Langganan.

Bagian Kedua

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 6

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Tata cara pembayaran dan penyetoran

Pasal 7

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan STRD dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas daerah melalui bendahara khusus penerima dinas paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Ketentuan yang lebih lanjut mengenai tata cara pemugutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7, diberikan tanda bukti pembayaran .
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan .
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat

Sanksi Administratif

Pasal 9

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang kurang bayar ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) diterbitkan, kecuali Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan .

Bagian Keenam

Tata Cara Penagihan

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Retribusi

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Kedelapan
Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi
Yang Kadaluwarsa

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan Penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3(tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksd pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan, dan dokumen lai, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. Meminta bantuan tebaga ahlidalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan / atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan dan / atau;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam peraturan bupati ini yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 21

Jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2), dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria dengan tidak membebani masyarakat, Pemerintah kabupaten Kolaka dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 22

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan / Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan mengenai retribusi Pemakaian Kekayaan daerah dalam bentuk Tanah pada Lokasi Obyek Wisata diwilayah Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 20 . 07 . 2016


BUPATI KOLAKA
H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA


H. POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA**NOMOR : 19 TAHUN 2016****TANGGAL : 20 Juli 2016****TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DALAM BENTUK TANAH PADA LOKASI OBYEK WISATA DALAM WILAYAH KABUPATEN KOLAKA**

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dalam Bentuk Tanah Pada Lokasi Obyek Wisata Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka :

NO.	JENIS PENERIMAAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Untuk Tempat khusus parkir Obyek Wisata - Sepeda Motor - Sedan, jeep, minibus dan sejenisnya. - Bus, Truck sedang	Rp. 2.000 / Sekali parkir Rp. 5.000 / Sekali parkir Rp. 10.000 / Sekali parkir
2.	Untuk karcis pintu masuk Obyek Wisata - Dewasa - Anak - anak	Rp. 5.000/Orang sekali masuk Rp. 2.000/Orang sekali masuk
3.	Sewa Gazebo Obyek Wisata	Rp. 50.000/Gazebo
4.	Sewa Kamar ganti	Rp. 2.000
5.	Sewa Kamar Mandi/Toilet	Rp. 3.000
6.	Untuk Usaha Berjualan tempat Obyek Wisata a. Luas usaha/berjualan 1 m ² s/d 10 m ² b. Luas usaha/berjualan 11 m ² s/d 20 m ² c. Luas usaha/berjualan 21 m ² keatas d. Luas usaha/berjualan diatas tanah pada poin a, b dan c	Rp. 150.000/bulan Rp. 200.000/bulan Rp. 250.000/bulan 0,5% x Rp. Harga Tanah x Luas Tanah/hari
7.	Tempat usaha Hiburan anak - anak	Rp. 250.000/bulan
8.	Tempat Penginapan pada Obyek Wisata	Rp. 400.000/malam
9.	Pendopo Lokasi Obyek Wisata	Rp. 150.000/hari
10.	Tempat kegiatan seni dan budaya	Rp. 300.000/hari

BUPATI KOLAKA
H. AHMAD SAFEI